

Dana Hibah Dari Pemprov Kalsel Tahun 2019



<https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/03/24/pemprov-kalsel-berikan-dana-hibah-ke-ormas-universitas-dan-baznas-tahun-2019-ini-jumlahnya>

Sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Provinsi Kalsel kepada organisasi kemasyarakatan dan lembaga pendukung pemerintahan, di 2019 Ini Pemprov berikan bantuan berupa dana hibah.

Sedikitnya ada 11 lembaga yang diberikan bantuan hibah oleh Pemprov Kalsel, di antaranya adalah Universitas dan Perguruan Tinggi serta Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) di Kalimantan Selatan. Diketahui Universitas Lambung Mangkurat (ULM) menjadi lembaga penerima hibah terbesar. Wakil Rektor II ULM, Syamsu Hidayat menjelaskan, besaran hibah ULM mengalami sedikit kenaikan dari tahun sebelumnya. "Dana hibah ini termasuk beasiswa Fakultas Kedokteran Rp1, 3 miliar. Jumlah itu untuk semua kegiatan baik fisik dan non fisik," katanya, Minggu (24/3) di sela monitoring dan evaluasi hibah Pemprov Kalsel di Kiram Park.

"Kita menyadari bahwa Pembangunan daerah tidak semata-mata hanya menjadi kewajiban pemerintah. Namun pemerintah perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak termasuk organisasi-organisasi kemasyarakatan yang bergerak untuk kepentingan luas, " kata Sahbirin Noor. Dijelaskan Paman Birin, melalui pemberian dana hibah ini, pemerintah ingin agar penerima dana hibah dapat menggunakan sesuai keperluan untuk mendukung program-program pembangunan demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera.

Dipaparkan Paman Birin, bahwa peraturan mengenai dana hibah ini telah diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri no 133 tahun 2018 tentang perubahan keempat atas peraturan menteri dalam negeri no 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian dana hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. “Peraturan ini mengatur agar evektifitas, efisiensi, dan Akuntabilitas pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial dapat terwujud,” kata Paman Birin.

Sumber Berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/03/24/pemprov-kalsel-berikan-dana-hibah-ke-ormas-universitas-dan-baznas-tahun-2019-ini-jumlahnya>, Pemprov Kalsel Berikan Dana Hibah ke Ormas, Universitas dan Baznas Tahun 2019, Ini Jumlahnya, Minggu, 24 Maret 2019.
2. <https://suaraindonesia.com/hibah-pemprov-kalsel-sebesar-rp12825-m-dan-ulm-menerima-rp48-m/>, Hibah Pemprov Kalsel Sebesar Rp12,825 M dan ULM Menerima Rp4,8 M, Senin, 25 Maret 2019.

Catatan:

📌 Dasar Hukum Hibah di Indonesia

Dengan pertimbangan untuk efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pada 27 Desember 2018, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) telah menandatangani Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD.¹

📌 Definisi Hibah

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi

¹ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c5ac1d6eaaf1/aturan-soal-hibah-bagi-ormas-yang-bersumber-dari-apbd/>; diakses pada 18 Agustus 2019

kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.²

Sasaran Pemberian Hibah

1. Badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; Badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota.³
2. Badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya; dan Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.⁴
3. Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵
4. Pasal 7 ayat (2) menyebutkan, hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit: a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia; b.

² ibid

³ ibid

⁴ ibid

⁵ ibid

- berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan c. memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.⁶
5. “Hibah kepada badan dan lembaga diberikan dengan persyaratan paling sedikit: memiliki kepengurusan di daerah domisili; memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah pemberi Hibah.”⁷
 6. Adapun Hibah kepada organisasi kemasyarakatan diberikan dengan persyaratan paling sedikit: telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia; berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.⁸

⁶ ibid

⁷ ibid

⁸ ibid